


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

---

1. Judul Penelitian	: Kajian Yuridis Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Kaitan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum.
b. Jenis Kelamin	: Perempuan
c. NIP.	: 196511011992032001
d. Pangkat/Gol.	: Pembina TK I/ IV b
e. Fakultas/Bid. Kekhususan	: Hukum/ Hukum Perdata
f. Bidang Keahlian	: Hukum Perdata
g. Telpon/HP./e-mail	: 081373880036/ efka_turatmiyah@yahoo.com.
3. Mata Kuliah Yang diampu	: Hukum Perdata, Hukum Perkawinan.
4. Penelitian Terakhir	: Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (domestic Workers) menurut Hukum Positif Indonesia.
5. Jangka waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan.
6. Jumlah biaya yang diajukan	: Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu juta)


---

Menyetujui,  
Ketua Unit Penelitian F.H. Unsri.

  
Putu Samawati, S.H.M.H.  
NIP. 198003082002122002

Inderalaya, November 2013.

Ketua Peneliti,

  
Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unsri.

  
Prof. Amzulian Rifai, S.H.LL.M.Ph.D.  
NIP.196412021990031003

## RINGKASAN

Penelitian dengan judul *Kajian Yuridis Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Kaitan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1975, PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 117 KHI, perceraian tersebut tidak sah” karena perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Talak atau perceraian menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan.. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap sebagai anak sah yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

**Kata Kunci:** Perceraian di bawah tangan, perkawinan.

## **SUMMARY**

*This study is entitled "A Judicial Review of Underhanded Divorce in Relation to Legal Protection of Children in Accordance with Act No. 1 of 1974 about Marriage using Normative Judicial Approach supported by Empirical Jurisdiction." The results show that underhanded divorce based on the provision of article 39 Act No. 1 of 1975 and article 117 of KHI is invalid since a divorce must be carried out in front of the trial court. According to law, Talak or divorce is a husband's pledge pronounced in front of a religious court. If pronounced outside the court, the divorce is valid based on religious law only but invalid based on state law since it is not carried out in front of the court. Due to that, marital bond between husband and wife has not been separated legally, in other words, the couple are still legally registered as husband and wife. The children born from the marriage are legal and have the rights and obligations as regulated in Act.*

**Key Words** : *Underhanded Divorce, Marriage*

## PRAKATA

Alhamdulillah, sega puji syukur kami penjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat Rahmat dan HidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Unsri T.A 2013. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- a. Dekan Fakultas Hukum Unsri.
- b. Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri.
- c. Pengadilan Agama Palembang.
- d. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, pada kesempatan ini kami mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun agar dapat menjadi bahan masukan kami dalam menyempurnakan laporan dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaata bagi masyarakat semua. Aamiin.

Tim Peneliti.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN .....	iii
SUMMARY.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	9
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
A. Tujuan Penelitian .....	14
B. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
A. Jenis Penelitian .....	15
B. Pendekatan Permasalahan .....	15
C. Sumber Bahan .....	16
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	17
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	18
B. Akibat Hukum Perkawinan di bawah Tangan menurut UU No. 1Tahun 1974.....	21
C. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	31
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai suatu perjanjian atau akad yang sangat kuat “*miitsaqan ghalidhan*” untuk menjalankana perintah Allah. Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa perkawinan mempunyai ikatan yang sangat kuat dan sakral antara seorang pria dan wanita. Dalam UU No. I Tahun 1974 selanjutnya disingkat dengan UUP, menggunakan istilah ikatan lahir batin yang mengandung pemahaman bahwa filosofi peristiwa perkawinan tidak cukup memenuhi unsur-unsur keperdataan semata, melainkan harus memenuhi unsur metafisika spiritual ilahiah.<sup>1</sup>

Lebih jauh Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup perseorangan dan kelompok, jasmani dan rohani, material dan spiritual, dunia di dunia dan akhirat kelak.<sup>2</sup> Unsur yang hakiki dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Perlambang adanya kerelaan untuk mengikatkan diri tersebut yaitu adanya bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qabul* oleh pihak laki-laki.

Perkawinan yang sah adalah suatu perkawinan yang memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan

---

<sup>1</sup> H.M. Fauzan, *Skandal Pernikahan Empat Hari Bupati Garut Aceng Fikri Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXVII No. 326 Januari 2013, hlm. 53.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1980, hlm. 10.

melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam arti perkawinan dianggap sah kalau sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum ini mengakibatkan lahirnya anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan yang sah yakni dari kedua orang tuanya.

Di Indonesia dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum perkawinan nasional telah terjadi pergeseran mengenai keabsahan suatu perkawinan dari yang semula diatur oleh hukum Islam. Perkawinan baru dianggap sah apabila sudah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 (1) UUP bahwa:” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam ayat (2) bahwa:” tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa suatu perkawinan disamping memenuhi ketentuan agama juga disyaratkan memenuhi ketentuan hukum negara. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk. Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan essensial dan formil.<sup>3</sup>

Hal di atas ditegaskan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 bahwa:” perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan dan Penyelesaian Hukumnya di DIY*, Jurnal Mimbar Hukum, F.H. UGM, No. 43/II/2003, Yogyakarta, hlm. 78

dengan syariat nikah. Sementara perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2). Kemudian dalam Pasal 7 ayat (10) ditentukan bahwa:” perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN”.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Pengertian hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama juga terdapat pada agama lain. Hazairin menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>4</sup>

Kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat sekarang adalah banyak pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan., baik yang dilakukan secara agama tanpa sepengetahuan pejabat PPN yang berwenang dan tidak dicatatkan. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan berkembang menjadi suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat seperti yang dilakukan Rhoma Irama bahkan telah melakukan perkawinan tersebut lebih dari satu kali. Bahkan dengan istri pertama Hj. Veronica telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan kemudian menikah dengan Richa Rahim dengan perkawinan di bawah tangan.

---

<sup>4</sup> Dalam Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989., hlm. 28.

Kemudian menikah dengan Angel Lelga dengan perkawinan di bawah tangan dan menjatuhkan talak dengan cara yang sama.

Dunia perkawinan kembali terguncang juga dengan kasus skandal perkawinan singkat empat hari Bupati Garut Aceng Fikri yang menikahi gadis remaja (17 tahun) sebagai istri keduanya. Perkawinan hanya berlangsung selama 4 (empat) hari kemudian menceraikannya dengan cepat melalui pesan singkat (SMS). Kasus tersebut diberitakan di Amerika Serikat. Salah satunya yang mengangkat isu ini adalah "*Huffington Post*", menuliskan bahwa kasus Aceng telah menjadi isu nasional yang membuat pemerintah Indonesia gerah. Bahkan kasus ini mendapat kritik yang negatif dari berbagai kalangan, termasuk para alim ulama.<sup>5</sup>

Tujuan ideal perkawinan baik menurut hukum nasional, hukum Islam dan hukum adat dalam realita sulit diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami istri dalam keluarga atau rumah tangga sedemikian buruknya sehingga dipandang dari segi apapun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan. Hal ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah "perjanjian yang sangat kuta" mengikat lahir batin suami istri, namun ikatan perkawinan tersebut dapat "putus" jika suami istri memutuskan.

Ditegaskan Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang

---

<sup>5</sup> H.M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 52.

dapat berakhir timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan atau perceraian.<sup>6</sup>

Perceraian menurut hukum agama Islam telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UUP dan dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 PP No. 9 tahun 1975, diantaranya “cerai talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian “cerai gugat” yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, banyak terjadi perkawinan dan talak di bawah tangan. Artinya perkawinan dan putusnya perkawinan hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak saja tanpa dilakukan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam UUP.

## **B. Perumusan Masalah.**

1. Apakah perceraian yang dilakukan di bawah tangan mempunyai kekuatan mengikat dalam perspektif Hukum Perkawinan Nasional?
2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian tersebut dari segi hukum perlindungan anak dan perempuan (istri) menurut hukum positif?

---

<sup>6</sup> Dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 10.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan*. Nikah artinya perkawinan, sedang aqad adalah perjanjian.<sup>7</sup> Dari pengertian tersebut menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>8</sup>

Di Indonesia hukum perkawinan nasional terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan sangat erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting.

Ontologi pernikahan atau perkawinan adalah sebagai ikatan lahir dan batin seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sesungguhnya sebuah peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta urgensi

---

<sup>7</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 78.

<sup>8</sup> Dalam M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 2.

yang kompleks. Karena dari peristiwa itu menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum baru di kemudian hari, seperti kelahiran anak, kewarisan dan aspek lain. Oleh karena itu sistem perkawinan Indonesia mengharuskan adanya pencatatan perkawinan untuk menjaga keteraturan hukum dan ketertiban peristiwa hukum perkawinan di Indonesia.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut Sajuti Thalib adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.<sup>10</sup> Ditegaskan dalam Pasal 2 KHI bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 menentukan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dijelaskan dalam Pasal 5 (1) KHI bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) KHI bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan "akta nikah" yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>9</sup> H.M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>10</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 47.

Dditegaskan oleh K. Wantjik Saleh, bahwa tiaptiap perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Karena hal itu dapat dibaca dalm suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalm suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Hal ini dapat sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.<sup>11</sup>

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.<sup>12</sup> Di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan nasional yang telah termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan dari yang semula diatur oleh hukum Islam. Perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perjanjian dalam perkawinan mengandung 3 (tiga) karakter khusus yaitu:<sup>13</sup>

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 16.

<sup>12</sup> Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa, Y, *Op.Cit.*, hlm. 2.

- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan disebut dengan istilah "perceraian" yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana ditentukan dalam hukum perkawinan berlaku. Ketidakrukunan antara suami istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian antara lain pergaulan antara suami istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang menentukan sebab dari berlangsung terus atau dari penghentian perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami istri, berhubungan dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing. Hidup bersama sebagai suami istri pada hakikatnya hanya dapat dilangsungkan apabila di antara kedua belah pihak ada persesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama.

Ketiadaan persetujuan rasa dan keinginan ini disebabkan oleh seribu satu hal, yang sukar sekali diperinci.<sup>14</sup>

UU No. 1 tahun 1974 merupakan payung hukum nasional tentang perkawinan, termasuk perceraian yang berlaku saat ini di Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan (UUP) nasional yang keberadaannya adalah mutlak bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi rujukan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Perceraian berasal dari kata “cerai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pisah atau putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti (kata benda) yaitu: perpisahan, perihal bercerai (suami istri), perpecahan. Adapun “bercerai” berarti (kata kerja) tidak bercampur (berhubungan, bersatu dll) lagi, berhenti berlaku-bini (suami istri).<sup>15</sup>

Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.

---

<sup>14</sup> Dalam Muhammad Syaifuddin et.al., *Ibid*, hlm. 6.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, 1997, hlm 185.

- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusanya hubungan perkawinan antara suami istri.

Perceraian menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa untuk menyebut putusanya perkawinan terdapat beberapa alasan:

- a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri.
- b. Penyebutan “cerai gugat (khulu’) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri.
- c. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Putusnya perkawinan menurut UUP Pasal 38 disebabkan:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan:
- c. Keputusan Pengadilan.

Tata cara perceraian dalam UUP diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 108.

dalam perkawinan itu.<sup>17</sup> Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam perceraian yaitu:

- a. Perceraian pada cerai talaq ini hanya khusus yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975, bahwa:” seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dan dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan diadakan sidang untuk keperluan itu”.
- b. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Penjelasan Pasal 20 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa: gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain Islam.

Pengertian perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian maka perkawinan tersebut menjadi hapus.<sup>18</sup> Selanjutnya ditegaskan oleh Muhammad Thalib bahwa perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang tidak terlarang

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1985., hlm. 42.

<sup>18</sup> Subekti dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa, Y, *Op.Cit.*, hlm. 20.

menurut pandangan Islam. Oleh karena itu Allah tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenci. Perlu dipahami bahwa thalaq yang dilakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri, maka dalam keadaan semacam itu thalaq dibenarkan. Sebab perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami istri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang harus dipelajari dan diketahui.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 23.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari perceraian di bawah tangan dalam perspektif Hukum Perkawinan Nasional.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari perceraian di bawah tangan dari segi hukum perlindungan anak dan perempuan menurut hukum positif.

#### **B. Manfaat Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Secara teoritis manfaat dari penelitian adalah diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perkawinan.

##### **2. Praktis.**

Manfaat praktis dalam penelitian adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbang pemikiran bagi masyarakat, praktisi hukum khususnya dalam menyikapi dan menyelesaikan kasus-kasus di bidang Hukum Perkawinan. Terhadap masyarakat agar lebih mengerti dan memahami akan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap bentuk perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara di bawah tangan.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan dua metode penelitian yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya dikenal sebagai *legal research* atau *doctrinal research*. Penelitian hukum normatif suatu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum sehingga dikenal dengan *library based, focusing on reading and analysys of the primary and secondary materials*. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu. Norma-norma tersebut akan diwujudkan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian akan dijelaskan secara ilmiah yang diarahkan pada hukum tertentu atau hukum positif.<sup>20</sup>

Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada nilai dan asas-asas, teori dan norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Pendekatan Permasalahan

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 49.

- a. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan melalui kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian yang dilakukan pasangan suami istri yang hanya berdasarkan perceraian di bawah tangan.
- b. Pendekatan aturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum dengan bertitik tolak pada pasal-pasal dalam UU No: tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 dan KHI, serta UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Sumber Bahan

Sesuai dengan jenis penelitian sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mengutamakan bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

- a. bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa norma dasar atau kaidah dasar.
- b. bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum perkawinan dan status anak di luar nikah, kemudian hasil-hasil penelitian, makalah seminar, hasil lokakarya dan sejenisnya.
- c. bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang bersifat menunjang atau melengkapi kedua bahan hukum di atas.

- d. Selain pengumpulan bahan melalui kepustakaan, dilakukan juga penelusuran melalui internet yang ada kaitannya dengan topik permasalahan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.**

Teknik pengumpulan data baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah terkumpul diidentifikasi, sistematisasi dan dideskripsikan, termasuk bahan-bahan yang berasal dari internet berupa putusan-putusan pengadilan untuk kemudian ditemukan jawaban dalam rangka membahas permasalahan penelitian tersebut.

Data yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>21</sup> Sedangkan deskriptif adalah data tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini berkaitan dengan metode penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Analisis secara deskriptif kualitatif adalah data yang sudah terkumpul kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, dalam rangka menjawab suatu kesimpulan.

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1990, hlm. 103.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm..6

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Dari pengertian tersebut bahwa ikatan perkawinan erat sekali dengan agama kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur bathin yang mempunyai peranan penting.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan di atas, hal ini membuktikan bahwa perkawinan sebagai gejala hubungan cinta manusia di alam semesta. Perkawinan tidak membedakan kulit, keturunan, tetapi soal iman harus tetap diperhatikan.<sup>23</sup> Rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 terkandung arti dan tujuan perkawinan. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dengan pancaindera. Hal tersebut mengungkapkan adanya satu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan hukum tersebut berupa hak dan kewajiban antara seorang suami dengan seorang istri yang ditimbulkan dari adanya perkawinan, serta diatur oleh hukum.

Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Perlambang

---

<sup>23</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 78.

adanya kerelaan untuk mengikatkan diri tersebut terwujud dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qobul* oleh pihak laki-laki. Dari pengertian itu disimpulkan bahwa rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qobul*.<sup>24</sup> Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa keabsahan suatu perkawinan dari semula diatur oleh Hukum Islam. Perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum negara dimaksud adalah perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang ditunjuk. Dengan kata lain perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi *essensial* dan persyaratan formil.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam ayat (2) nya “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya aspek hukum yakni perjanjian perkawinan yang sangat kuat, dan aspek sosial dimana hampir di setiap bangsa orang memberikan kedudukan yang lebih tinggi pada orang yang sudah berkeluarga, serta aspek agama dimana perkawinan dianggap sebagai lembaga suci yang tidak saja berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya lebih dari itu mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhan sang pencipta.<sup>25</sup>

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>24</sup> Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, 1982, hlm. 19.

<sup>25</sup> Wahyu Ernaningsih, et.al, *Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang*, Laporan Penelitian dana DIPA Unsri, 2009, hlm. 6.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 "bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerokhaniaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>26</sup>

Tujuan perkawinan menurut Hukum Agama Islam adalah untuk menegakan agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang teratur dan damai dengan arti mentaati segala perintah Nya dan menjauhi segala larangan Nya.<sup>27</sup> Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Di Indonesia dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum perkawinan nasional beserta peraturan pelaksanaannya, telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan dari yang semula diatur oleh Hukum Islam. Perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang

---

<sup>26</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang, 2006, hlm. 32.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 33.

ditunjuk. Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi esensial dan persyaratan formil.<sup>28</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 4 KHI menentukan bahwa perkawinan adalah “sah” apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan syariat hukum nikah. Sementara itu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN yang berwenang “tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat 2). Ditegaskan bahwa perkawinan yang dapat dibuktikan “akta nikah” yang dibuat PPN (Pasal 7 ayat (1). Jadi perkawinan hanya akan diakui “keabsahannya” apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam, dilakukan di hadapan PPN dan dapat dibuktikan dengan “suatu akta nikah” sebagai suatu akta otentik.

Dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah tangan, baik yang dilakukan secara agama dalam arti telah memenuhi rukunnya maupun belum memenuhi rukun tanpa sepengetahuan PPN yang berwenang dan tidak dicatatkan di KUA. Selain banyak yang menyebut sebagai “perkawinan sirri” adalah” suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan (Islam) tetapi tidak didaftarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.<sup>29</sup>

## **B. Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Tangan Menurut UU No. 1**

### **Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Muhaimin, *Praktik Perkawinan Di bawah Tangan dan Penyelesaian Hukumnya di DIY*, Jurnal Mimbar Hukum, F.H. UGM, Yogyakarta, No. 43 November 2003.

<sup>29</sup> M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Peradilan Islam*, Ind.Hilco, Jakarta, 1985, hlm. 245.

Selama ini perkawinan di bawahtangan (kawin siri) banyak terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan. Perkawinan di bawahtangan sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid asy-syar*"<sup>iyah</sup>", karena ada beberapa tujuan syari<sup>ah</sup> yang dihilangkan, diantaranya:

- 1). Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui halayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi dalam perkawinan di bawahtangan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan,
- 2). Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawahtangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
- 3). Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawahtangan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawahtangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawahtangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- 4). Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawahtangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah

menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan di bawahtangan syah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, atau perceraian itu telah syah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan.<sup>30</sup>

Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan disisi lain tanpa dicatatkanpun tetap berlaku dan diakui dimasyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya syah bila dilakukan di depan sidang Pengadilan, di sisi lain perceraian di luar sidang Pengadilan tetap berlaku dan diakui di masyarakat.

#### **1. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Untuk dikatakannya syahnya perkawinan, adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai suami,
- b. Calon mempelai istri,
- c. Wali Nikah,

---

<sup>30</sup> Soleman Soleh, Perkawinan dan Perceraian Di bawah Tangan, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, dikutip dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PERKAWINAN> diakses tanggal 29 Oktober 2013.

- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab kabul.

Sedangkan Syarat perkawinan sebagai mana tercantum dalam Pasal 6 UU.

RI. Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.
2. Ke dua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan (dispensasi kawin).
3. Tidak ada larangan menurut hukum Islam.

Masyarakat Muslim Indonesia sudah meyakini bahwa rukun perkawinan adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga perkawinan (pernikahan) yang sudah memenuhi rukun tersebut di atas, maka perkawinan tersebut sudah dikatakan syah menurut hukum Islam, padahal ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan itu sendiri diantaranya:<sup>31</sup>

- a. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya 1). Wali dari pihak perempuan, 2). Mahar (maskawin), 3). Calon mempelai laki-laki, 4). Calon mempelai perempuan, 5). Sighat akad nikah.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah rukun pernikahan ada lima, diantaranya 1). Calon mempelai laki-laki, 2). Calon mempelai perempuan, 3). Wali, 4). Dua orang saksi, 5). Sighat akad nikah.

---

<sup>31</sup> Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, 2001, hlm. 321.

- c. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja.

Berdasarkan pendapat dari beberapa mazhab di atas, Dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara ulama Mazhab sendiri tidak ada kesepakatan tentang rukun perkawinan, oleh karena itu rukun perkawinan yang sudah masyhur di masyarakat atau sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam belumlah final, tetapi ada kemungkinan untuk dirubah baik ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.<sup>32</sup>

Dasar pencatatan sebagai rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.<sup>33</sup>

Ahmad Musthafa Al-Maragi menjelaskan yang dimaksud dengan "ulil amri" adalah pemerintah (pemimpin) baik pemerintah pusat maupun pemerintah di bawahnya dimana tugasnya memelihara kemaslahatan manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat pemerintah demi kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunah.<sup>34</sup>

Menurut Mujahid, Atha dan Hasan Basri yang dimaksud dengan "Ulil amri" adalah pemimpin yang ahli dalam agama. Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib ditaati, sedangkan aturan-

---

<sup>32</sup> Soleman Soleh, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tarjemahannya*. Gema Risalah Press. Bandung: Th.1992. Hal. 128.

<sup>34</sup> Soleman Soleh, *Op.Cit.*, hlm.11.

aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak perlu ditaati, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya “ Sesungguhnya taat itu hanya untuk yang baik sedangkan untuk kemaksiatan tidak wajib taat”.<sup>35</sup>

Perkawinan hapus jika salah satu pihak meninggal, dan jika salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin dari hakim. Jika pihak yang lain meninggalkan tempat tinggal hingga 10 (sepuluh) tahun lamanya tidak diketahui nasibnya. Maka perkawinan tersebut dihapus dengan perceraian. Perceraian adalah “ penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan;
- c. Keputusan Pengadilan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad putusnya perkawinan karena kematian disebut “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) yaitu istilah: a) cerai gugat (khulu’) dan b) cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan “cerai batal”.<sup>37</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

- a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>36</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>37</sup> Dikutip dari M. Syaifuddin et.al, *Op.Cit.*, hlm 16.

- b. Penyebutan “cerai gugat” (*khulu'*) dan “cerai talak” menunjukkan adanya perselisihan antara suami istri.
- c. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan “putusan pengadilan”.

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan/ikatan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan :<sup>38</sup>

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya salah satu pihak seorang suami atau istri. Adanya kematian menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan “talak”.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang mengendaki putusnya perkawinan, sednagkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan dari pihak istri disebut dengan '*khulu'*'.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut '*fasakh*'.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :” Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak “. Dalam pasal tersebut secara tegas, dijelaskan bahwa perceraian mesti melalui Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi beragama selain Islam). Tentunya perceraian yang dilakukan melalui SMS merupakan suatu perbuatan melanggar hukum terutama UU Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perceraian yang dilakukan “di bawah tangan” tidak mempunyai akibat hukum yang syah, karena baik perkawinan maupun perceraian harus dilakukan dengan “putusan pengadilan”. Dengan anggapan syahnya *talaq* secara lisan yang dilakukan kaum laki-laki jangan sampai menjadi pembenaran pula bagi perbuatan dzalim kaum laki-laki terhadap kaum wanita dan pengabaian terhadap hak-hak anak sebagai tanggung jawabnya . Sering terjadi, seorang pria begitu mudah dan menceraikan seorang wanita cukup dengan lisannya, kemudian menikah lagi dan kemudian cerai lagi. Tentunya dalam agama Islam khususnya, maksud perkawinan

bukanlah demikian, tetapi perkawinan itu mempunyai tujuan yang mulia yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.<sup>39</sup>

Pada jaman Rasulullah Saw. setiap kejadian pernikahan, thalak, ruju<sup>40</sup> dan lain sebagainya selalu dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menghukum begini dan begitu, ini menandakan bahwa setiap peristiwa perkawinan dan perceraian selalu diketahui oleh Rasulullah, karena kedudukan Rasulullah sebagai Ulama dan Umara. Memang pada jaman Rasulullah perkawinan dan perceraian tidak dicatatkan, hal itu dapat dimaklumi karena pada waktu itu umat Islam masih sedikit dan cukup hanya diingat saja oleh Rasulullah. Sedangkan pada jaman sekarang penduduk manusia sudah banyak sekali, maka jika perkawinan itu tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan kemudharatan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak akan terkontrol, banyak orang kawin cerai-kawin cerai, atau telah berkali-kali menikah akan mengaku belum pernah menikah, yang pada akhirnya mengakibatkan kemudharatan yang amat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak akan bisa diingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, tetapi kalau dicatatkan akan diketahui pernikahan seseorang dan akan terkontrol serta dapat diketahui pula nama orang tua seseorang.<sup>40</sup>

Nikah siri atau perkawinan dibawah tangan menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak

---

<sup>39</sup> Pernyataan dari Bapak Sukri Hakim Pengadilan Agama Palembang.

<sup>40</sup> Soleh Soleman, *Ibid.* hlm.15.

dicatatkan. Karena syariat Islam dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif, nikah siri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik yang berupa buku nikah.<sup>41</sup>

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan di atas tidak disebut dalam kitab-kitab *fiqh*. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing.<sup>42</sup>

Dalam Fatwa MUI bahwa menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan bahwa:”Pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban dalam Fatwa tersebut, MUI menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menolak dampak

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

negatif/*mudharat*.<sup>43</sup> Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara

hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

## **B. Akibat Hukum Perceraian Di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

### **1. Pengertian Dan Tata cara Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974.**

Perceraian yang sah adalah perceraian yang berdasarkan atas keputusan Pengadilan. Demikian juga perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah siri itu, mungkin hanya nikah berdua saja, tanpa ada saksi dan sebagainya. "Kalau pengertian siri itu dianggap hanya berdua saja, tidak pakai syarat dan rukun nikah lainnya, bisa dipastikan pernikahan semacam ini tidak sah". Terkait dengan masalah haram jika ada kemudharatan, hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, "Haramnya itu datangnya belakangan. pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban."<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> KH. Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima"Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II dikutip [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses tanggal 20 Oktober 2013.

<sup>44</sup> *Ibid*.

Setiap warga Negara hendaknya melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab semua peraturan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat demikian juga dalam hal perkawinan. Adapun pengertian dari perkawinan di bawah tangan adalah: "suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 dan tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975.

“45

Mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaan nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan.

Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUH Perdata dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, disimpulkan bahwa sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah "perkawinan di bawah tangan " dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan dari Pasal 2 ayat

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan, ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

- a) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua belah pihak menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- c) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya dalam Hukum Islam pengertian perceraian "Apabila usahaantisipasi melalui ayat-ayat tersebut tidak berhasil mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan dan tinggallah jalan satu-satunya terpaksa harus

bercerai dan putusnya perkawinan, maka ketentuan yang berlaku adalah Surat Al-Baqarah ayat 229 :

**"Talaq (yang dapat dirajuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang tidak kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim" (Surat Al-Baqarah ayat 229)."**

Makna yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun kesatuan ikatan perkawinan mereka lagi;
- 2) Perceraian yang boleh rujuk kembali itu hanya dua kali, yaitu talaq ke-satu dan talaq ke-dua saja. Oleh karena itu terhadap talaq ketiga tidak ada rujuk lagi, kecuali setelah dipenuhinya persyaratan khusus untuk ini;
- 3) Syarat atas kedua orang suami-isteri yang bercerai dengan talaq tiga, untuk bisa melakukan rujuk kembali itu di dalam Surat Al-Baqarah ayat 230;
- 4). Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta yang pernah diberikan kepada isterinya yang dicerai itu, kecuali atas dasar alasan yang kuat;

<sup>46</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1989, Hal. 163-167

- 5) Jika isteri mempunyai alasan syari'at yang kuat, maka dapat dibenarkan isteri meminta cerai dengan cara *khulu'*, yaitu suatu perceraian dengan membayaran tebusan oleh isteri kepada suami;
- 6) Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah perkawinan dan hubungannya dengan berbagai macam masalah yang terkait;
- 7) Barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, sebenarnya dia itu bahkan menyiksa diri sendiri dengan perbuatan *zhalim*.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan itu, walaupun perceraian adalah urusan pribadi baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami, dan juga demi menjamin adanya kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>47</sup>

Pengertian perceraian dalam perspektif hukum sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Perceraian menurut Hukum Islam yang telah didepositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:
  - (i) Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala

<sup>47</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Op.Cit.*, hlm. 110-111.

<sup>48</sup> M. Syaifuddin, et.all., *Op.Cit.*, hlm. 10.

akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 s/d Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975).

- (ii) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atau atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 s/d Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975).

- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 19974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atau atas inisiatif suatu atau istri ke Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Selanjutnya ditegaskan bahwa perceraian adalah:” suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Menurut Budi Susilo perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak dan niat yang kuat untuk menjalaninya. Perceraian mengakibatkan dampak yang serius, baik secara psikologis, yuridis dan sebagainya.<sup>49</sup> Bukan hanya terhadap pasangan yang bersangkutan, anak dan keturunanya dan juga keluarga besarnya

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

dan harta yang diusahakan selama menjalani kehidupan berkeluarga. Suami atau istri yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian perlu memperhatikan persyaratan administrasi hukum yang ditetapkan baik dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan pelaksanaan lainnya, bahkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Persyaratan administrasi hukum adalah syarat-syarat yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh suami istri yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian sebagai tahap awal dari rangkaian proses hukum penyelesaian perkara perceraian di pengadilan.

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon. Sengketa perkawinan yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, tidak hanya perkara perceraian (cerai talak, dan cerai gugat) saja, tetapi juga sengketa penguasaan anak, sengketa nafkah anak, sengketa nafkahistri dan sengketa hart abersama suami istri, yang merupakan akibat-akibat hukum dari putusanya perkawinan karena perceraian, termasuk secerai talak dan cerai gugat.<sup>50</sup>

## **2. Akibat Hukum Perceraian Di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.**

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 242.

Perceraian sebagaimana diuraikan di atas harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan. Proses hukum pencatatan perceraian dilakukan setelah hakim di depan sidang Pengadilan menetapkan atau memutus perceraian. Proses hukum pencatatan perceraian bagi yang beragama Islam dilakukan dengan berpedoman pada UU No. 7 Tahun 1989 jo. PP No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bagi yang bergama Islam.

Menurut Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan diucapkan, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu.

Pegawai Pencatat berdasarkan Pasal 1 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian. Tugas Pegawai Pencatat Nikah tidak termasuk Pembantu Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk adalah mencatat terjadinya perceraian setelah menerima surat keterangan tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang dirujuk Pasal 36 memuat ketentuan imperatif bahwa:

“Sesuai setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan di Pengadilan Agama.”

Jadi dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa: “perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa: “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

Alasan perceraian dapat disebabkan karena salah satu pihak berzina, berperilaku buruk, meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun, dipidana 5 tahun atau lebih, berbuat kejam, cacat fisik, terjadi perselisihan suami isteri, suami melanggar taklik-talak, dan peralihan againa. Perceraian terjadi setelah ada putusan hakim Pengadilan Agama, yang sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian antara suami isteri oleh hakim dan ternyata tidak tercapai kata sepakat.

Aspek pencatatan perkawinan dan perceraian adalah sebagai salah satu komponen administrasi kependudukan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan administrasi kependudukan yakni melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah berupaya melakukan pembenahan administrasi kependudukan antara lain dengan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan nasional (SIK).

Akibat hukum dari perkawinan dan perceraian di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perceraian yang tidak tercatat, adalah talak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan **Pasal 38 UUP** disebutkan bahwa putusya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan **Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam ("KHI")**, putusya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. **Pasal 114 KHI** menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".
- b. Penjatuhan talak oleh suami, menurut hukum formal, wajib dilakukan lewat pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan **Pasal 39 ayat (1) UUP**, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. **Pasal 39 ayat (1) UUP** menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan".
- c. Maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang

di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Di Indonesia tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

- d. Talak atau perceraian menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri. Anak-anak dari hasil perkawinan tetap berkedudukan sebagai anak "sah" sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana anak dalam ikatan perkawinan.

### **B.Saran**

Perkawinan dan perceraian mempunyai akibat hukum yang sangat penting baik bagi istri, anak, maupun harta bersama dalam perkawinan. Oleh sebab itu perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan dilakukan pencatatan agar mempunyai kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang berpentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2003, *Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan dan Penyelesaian Hukumnya di DIY*, Jurnal Mimbar Hukum, F.H. UGM, No. 43/II/2003, Yogyakarta.
- Abdul Ghani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir, 1980, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- H.M. Fauzan, 2013, *Skandal Pernikahan Empat Hari Bupati Garut Aceng Fikri Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXVII No. 326 Januari 2013.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- M. Idris Ramadha, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahmuda Junus, 1989, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta.
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Liberty, Yogyakarta.
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.
- Wahyu Emaringsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Rambang, Palembang.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka.

### **INTERNET:**

Soleman Soleh, Perkawinan dan Perceraian Di bawah Tangan, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, dikutip dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PERKAWINAN> diakses tanggal 29 Oktober 2013.

KH. Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II dikutip [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses tanggal 20 Oktober 2013

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya .Gema Risalah Press. Bandung, 1992.